

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 6**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN WAY KANAN DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2019**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 6**

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN WAY KANAN DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Way Kanan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, terdapat perbedaan antara capaian dengan target perencanaan maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati tersebut;

c.bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan, Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Timur dan Daerah Tingkat II Kotamadya Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa...

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
 10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN WAY KANAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

Pasal I

Ketentuan yang ada pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Way Kanan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 30) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 Februari 2019

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019 NOMOR 6

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN WAY KANAN
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN WAY KANAN

1. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Way Kanan

INDIKATOR	TAHUN								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada Kabupaten Way Kanan (Ton/Tahun)	64.521	65.250	65.902	66.561	67.227	67.899	68.578	69.264	69.957
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada Kabupaten Way Kanan	-	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%

Target ...

Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Jakstrada Kabupaten Way Kanan (Ton/Tahun)	-	11.745	13.180	14.643	16.134	17.654	18.516	19.394	20.987
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Way Kanan

INDIKATOR	TAHUN								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada Kabupaten Way Kanan (Ton/Tahun)	64.521	65.250	65.902	66.561	67.227	67.899	68.578	69.264	69.957
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada Kabupaten Way Kanan	-	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Jakstrada Kabupaten Way Kanan (Ton/Tahun)	-	47.632	52.722	49.921	49.748	49.566	49.376	49.177	48.970

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI WAY KANAN
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
 BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN
 STRATEGI KABUPATEN WAY KANAN DALAM PENGELOLAAN
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
 RUMAH TANGGA

PROGRAM, KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN WAY KANAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah RumahTangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Meningkatkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Melaksanakan penilaian kebutuhan sarana dan prasarana pengurangan Sampah RumahTangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Perlengkapan Setdakab Way Kanan
			2. Melaksanakan sosialisasi prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	1	2	2	3	3	4	4	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Dinas Pekerjaan Umum
			3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	1	2	3	4	5	6	7	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Kecamatan

b. Penguatan ...

		b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi : 1. Pembatasan Timbulan Sampah										
		a. Sosialisasi pembatasan penggunaan alat makan dan minum sekali pakai pada pelaku usaha jasa makanan dan minuman.	Kegiatan	0	1	1	1	2	2	2	3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
		b. Sosialisasi 3R pengelolaan sampah perkantoran	Kegiatan	1	2	2	2	3	3	3	4	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
		c. Integrasi kegiatan sekolah adiwiyata dengan pembatasan timbulan sampah	Sekolah	12	90	160	210	253	335	373	410	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Lingkungan Hidup
		2. Pendaauran ulang											
		a. TPS3R skala kawasan	Kecamatan	0	1	1	1	2	2	2	3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Lingkungan Hidup
		b. Pembentukan Pusat Daur Ulang (PDU)	Kabupaten	0	0	1	1	1	1	1	1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Lingkungan Hidup
		c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Daur Ulang skala kawasan	Kecamatan	1	2	2	2	3	3	3	4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Lingkungan Hidup

			d. Pembentukan bank sampah unit kampung	Kampung Kelurahan	0 0	30 Kpg 1 Klrh	61 Kpg 2 Klrh	93 Kpg 3 Klrh	125 Kpg 4 Klrh	157 Kpg 5 Klrh	189 Kpg 6 Klrh	221 Kpg 7Klrh	Kepala Kampung Lurah	Dinas Lingkungan Hidup,
			e. Pembentukan bank sampah sekolah	Sekolah	1	79	149	199	242	324	362	399	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Lingkungan Hidup
			f. Pembentukan bank sampah induk	Kabupaten	1	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Tim Penggerak PKK Kabupaten Way Kanan
			g. Pengadaan mesin pencacah sampah plastik	Unit	3	5	7	9	11	13	15	17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung,	Dinas Lingkungan Hidup
			h. Pengadaan mesin pencacah sampah organik	Unit	6	12	18	24	30	36	42	48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung,	Dinas Lingkungan Hidup
			i. Penyediaan sarana dan prasarana composting skala individu dengan sistem takakura dan biopori	Kampung Kelurahan	0 0	30 Kpg 1 Klrh	61 Kpg 2 Klrh	93 Kpg 3 Klrh	125 Kpg 4 Klrh	157 Kpg 5 Klrh	189 Kpg 6 Klrh	221 Kpg 6 Klrh	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung,	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum
			j. Penyediaan sarana dan prasarana composting skala komunitas	Kampung	1 1	31Kpg 2Klrh	62Kpg 3Klrh	94Kpg 4Klrh	126Kpg 5Klrh	158Kp g 6Klrh	190Kp g 7Klrh	222Kp g 8Klrh	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung,	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum

			k. Pembinaan kelompok pengumpul barang bekas	Kelompok	5	6	7	8	9	10	11	12	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Dinas Sosial
			3. Pemanfaatan sampah - Pembinaan pengrajin barang bekas	Kelompok	2	10	18	26	34	42	50	58	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan
		c.	Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pertemuan	1	3	5	7	9	11	13	15	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Way Kanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		d.	Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumberdaya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	0	1	1	1	2	2	2	3	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

		e. Pembentukan sistem informasi	Mengembangkan system pelaporan mengenai data bank sampah dan TPS3R	Kegiatan	0	1	2	3	4	5	6	7	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Komunikasi dan Informasi
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	1. Pembinaan kelompok daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala pemukiman	Kampung	1	31Kpg	62Kpg	94Kpg	126Kpg	158Kpg	190Kpg	222Kpg	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Camat, Kepala Kampung, Lurah
				Kelurahan	0	1 Klrh	2 Klrh	3 Klrh	4 Klrh	5 Klrh	6 Klrh	6 Klrh		
				2. Melakukan edukasi melalui pendidikan extra kurikuler, perpustakaan kampung, pelatihan ibu-ibu PKK, kurikulum mata pelajaran.	Kegiatan	0	1	2	3	4	5	6	7	Dinas Lingkungan Hidup
			3. Melakukan peningkatan peran serta masyarakat, ASN, Puskesmas, Sekolah, Kelompok Komunitas, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani dan PKK.	Dokumen	1	2	3	4	5	6	7	8	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Tim Penggerak PKK Way Kanan.
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pemberian penghargaan bagi institusi/kelompok/kawasan yang melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok /banksampah /kawasan	4	5	6	7	8	9	10	11	Dinas Lingkungan Hidup	Tim Penggerak PKK Kabupaten Way Kanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lurah, Kepala Kampung

		h. Penguatan kompetensi pelaku usaha melalui peran kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pembinaan produsen dalam rangka pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Melaksanakan penilaian kebutuhan sarana dan prasarana Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Perlengkapan Setdakab Way Kanan
			2. Melaksanakan sosialisasi prosedur operasional Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	1	2	2	3	3	4	4	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Dinas Pekerjaan Umum
		3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Dokumen	1	2	3	4	5	6	7	8	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar,	

c. Penguatan...

			Sampah Rumah Tangga											Kecamatan.
			4. Merencanakan Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Dokumen	1	1	1	1	1	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum
		b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Anggaran Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi :											
			a. Operasional pengangkutan	Paket	1	2	3	4	5	6	7	8	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			b. Operasional TPA	Paket	1	2	3	4	5	6	7	8	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			c. Pengadaan kendaraan pengangkut sampah <ul style="list-style-type: none"> • Truk • Roda Tiga • Armroll Truck 	Unit	1 10 0	2 10 0	3 10 0	4 10 1	5 10 1	6 10 1	7 10 1	8 10 1	Kementrian LHK	Dinas Lingkungan Hidup

c. Penguatan...

		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pembahasan anggaran untuk Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pertemuan	1	3	5	7	9	11	13	15	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Way Kanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumberdaya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Melaksanakan pelatihan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	Kegiatan	1	2	2	2	3	3	3	4	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
		e. Pembentukan sistem informasi	Mengembangkan data dasar sistim Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terintegrasi	Kegiatan	2	3	4	5	6	7	8	9	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Komunikasi dan Informatika
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kampung Kelurahan	4 Kpg 1 Klrh	34Kpg 2Klrh	65Kpg 3Klrh	97Kpg 4Klrh	129Kp g 5Klrh	161Kp g 6Klrh	193Kp g 7Klrh	224Kp g 8Klrh	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Camat, Kakam, Lurah

			Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada: 1. TPS3R Kawasan	Unit	0	1	1	1	2	2	2	3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Dinas Pekerjaan Umum
			2. Pusat Daur Ulang	Kampung	0	0	1	1	1	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Dinas Pekerjaan Umum
			3. Bank Sampah	Unit	3	8	13	23	33	48	63	83	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Dinas Pekerjaan Umum
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	Pengelolaan forum CSR perusahaan untuk pengadaan sarana dan/atau prasarana persampahan	Perusahaan	0	1	3	5	7	9	11	12	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
		h. Penguatan penegakan hukum	Pengawasan operasional Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Kecamatan	2	4	8	14	22	32	44	58	Dinas Lingkungan Hidup	Inspektorat, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

i.Penguatan...

		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Penyusunan kesepakatan bersama pengelolaan perizinan bagi dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Lingkungan Hidup
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	Pengadaan alat Biodigester dan Biothermal penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.											
			- Biodigester	Unit	0	0	0	0	1	1	1	1	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup
			- Biothermal	Unit	0	0	0	0	0	0	1	1	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup

k.penerapan...

		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengelolaan retribusi jasa Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Kecamatan	3	5	9	15	23	33	45	59	Badan Pendapatan Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
--	--	---	---	-----------	---	---	---	----	----	----	----	----	-------------------------	------------------------

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003